



## BUPATI KEBUMEN

### PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 51 TAHUN 2011

### TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan ketertiban dalam menentukan harga eceran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.



- 
- 3 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
  - 4 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, Nitrogen Phospat Kalium (NPK), Zwavelsur Amoniak (ZA) dan/atau Super Phospat-36 (SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
  - 5 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  - 6 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
  - 7 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - 8 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
  - 9 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk atau pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah pada masing-masing sub sektor pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Pupuk Bersubsidi per bulan per desa untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat sesuai ketentuan yang berlaku.



- 
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - (5) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang dan peternak berdasarkan RDKK yang tidak melebihi alokasi dan disetujui oleh Penyuluh Pertanian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan Kepala Desa setempat.
  - (6) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai mekanismenya dan luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan Pupuk Bersubsidi per bulan dalam wilayah desa ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen atas usul Camat.

#### Pasal 5

- (1) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi pada suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten Kebumen.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Provinsi Jawa Tengah.

### BAB IV

## PENGADAAN, PENYALURAN DAN PEREDARAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Super Phospat 36 (SP-36), Zwavelsur Amoniak (ZA), Nitrogen Phospat Kalium (NPK) dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

## Pasal 8

- (1) Produsen, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang disesuaikan dengan pola tata tanam petani dan dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Kebumen.

## Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07 / M-DAG / PER / 2 / 2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## BAB V

### HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 10

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram);
  - b. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : Rp. 1.400,00/kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram);
  - c. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : Rp. 2.000,00/kg (dua ribu rupiah per kilogram);
  - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) Ponska (15:15:15) : Rp. 2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram);
  - e. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) Pelangi (20:10:10) : Rp. 2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram);
  - f. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) Kujang (30:6:8) : Rp. 2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram); dan
  - g. Pupuk Organik : Rp. 700,00/kg (tujuh ratus rupiah per kilogram).
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - Pupuk Urea : 50 Kg
  - Pupuk SP-36 : 50 Kg
  - Pupuk ZA : 50 Kg
  - Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg
  - Pupuk Organik : 40 Kg atau 20 kg

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.



- 
- (2) KP3 Kabupaten Kebumen dibentuk dengan Keputusan Bupati Kebumen.
  - (3) KP3 Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Hama dan Penyakit, Penyuluh Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Kebumen.
- (2) Bupati Kebumen menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah .

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 Mei 2011  
BUPATI KEBUMEN,   
  
BUYAR WINARSO 

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM